



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

NOMOR : **02A** /Sti.20/I.I/Kp.00.3/01/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI ADMINISTRASI NON PNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan DIPA Tahun 2020 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau maka dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Tenaga Administrasi Non PNS pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang RI Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2 Undang-undang RI Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Undang-undang RI Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 - 7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 - 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 30 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
 - 9 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai Tanggal **1 Januari 2020** menunjuk dan mengangkat Saudari :

- 1 Nama : NOR HAFIFAH, S.Pd.I
- 2 Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Ungar, 17 Juli 1991
- 3 Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Agama Islam
- 4 Masa Kerja : 1 Tahun 11 Bulan
- 5 Honor : Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- 6 Unit Organisasi : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Sebagai Tenaga Administrasi Non PNS pada Unit Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

- KEDUA : Yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku dan tidak akan menuntut dengan alasan apapun untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- KEEMPAT : Pembayaran Honorarium melalui Bendahara Pengeluaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Setiap Bulan;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, **2** Januari 2020
Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197503242006041005

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Sekretaris Jenderal Kemenag RI
4. KPPN Tanjungpinang
5. Bendahara Pengeluaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau